

PERAN MA DALAM MEMBERIKAN KEADILAN HUKUM MELALUI SISTEM PERADILAN

Rasji, Cesilia Aprianes, Marcela Octavia, Nicholas Owen

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

nicholas.205230030@stu.untar.ac.id

Abstract

The life of the community individually or as a social society is governed by binding provisions and regulations. In social life, rules are norms that must be maintained and obeyed with all consequences. The law governs society as a whole, no matter who commits it or how punishment is given for offenses. Sanctions are given as the final result of violations that make citizens responsible for all their actions. A country must continue to develop legal thinking, especially a democratic one that provides freedom for its citizens to actualize themselves as individuals and society through an orderly, directed, and free system based on the principles of regulation instilled in themselves. One of the main principles of a state of law is the guarantee of the independent exercise of judicial power to uphold law and justice.

Keywords: Regulation, Consequences, Democratic

PENDAHULUAN

Bangsa dan negara adalah konsep nyata yang memberikan pola bagi masyarakat sosial yang hidup di dalamnya. Kehidupan masyarakat secara individu atau sebagai masyarakat sosial diatur oleh ketentuan dan peraturan yang mengikat. Dalam kehidupan sosial, peraturan adalah norma yang harus dipertahankan dan ditaati dengan segala konsekuensinya. Dengan adanya norma dalam kehidupan sosial, setiap orang harus bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang terus-menerus dalam lingkungannya dengan tujuan membangun masyarakat yang berprinsip pada keadilan dan kebaikan.¹

Ketaatan terhadap hukum agama, sosial, dan negara adalah dasar dari sistem kehidupan normatif. Plato menggambarkan hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan positif yang disusun dan diikat pada semua orang di negara itu. Ini menunjukkan bahwa hukum mengatur masyarakat secara keseluruhan, tidak peduli siapa yang melakukannya atau bagaimana hukuman diberikan untuk pelanggaran. Sanksi diberikan sebagai hasil akhir dari pelanggaran yang membuat warga negara bertanggung jawab atas segala perbuatannya.² Sanksi adalah konsekuensi dari peraturan yang mengikutinya untuk mencegah pelanggaran berikutnya. Pada dasarnya, sanksi digunakan sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara, memberi mereka pelajaran dan pengalaman untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Ini dilakukan dengan mengubah tatanan nilai yang ada dalam diri mereka untuk menjadi warga negara yang lebih baik di masa depan.

Sebuah negara harus terus mengembangkan pemikiran hukum, terutama sebuah negara demokratis yang memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengaktualisasikan diri mereka

¹ Hayat, "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teori s dalam Konsep Demokrasi", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 389.

² Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 175

sebagai individu dan masyarakat melalui sistem yang teratur, terarah, dan kebebasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip peraturan yang ditanamkan dalam diri mereka sendiri. Hukuman tidak berhasil tanpa dukungan positif dari seluruh negara, termasuk warga negara. Hukum harus dijunjung tinggi sebagai kekuatan penuh dalam penegakan dan keadilannya itu harus berfungsi sebagai panglima dalam membangun bangsa yang kuat dan maju; dan itu harus menjadi kekuatan utama dalam sistem pemerintahan sebagai benteng dan pintu utama gerbang kenegaraan.

Kekuasaan kehakiman berubah saat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan Umum UUD 1945 menjelaskan konsep negara hukum dengan mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbasis hukum (*Rechtsstaat*), bukan kekuasaan. UUD 1945 sendiri tidak memberikan penjelasan tambahan tentang Negara Hukum Indonesia.³

Salah satu prinsip utama dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, kekuasaan kehakiman yang merdeka di Negara Hukum Republik Indonesia, maka ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK), yang baru saja digantikan oleh UU 48/2009, menguraikan ayat (1) UUD 1945. Untuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan peraturan hukum.

Menurut ayat (2) Pasal 24 UUD 1945, yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 2 UUKK, dasar pembentukannya, kekuasaan kehakiman dalam Negara Hukum Republik Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk untuk mewujudkan negara hukum yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pada dasarnya, gagasan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah perkembangan dari pemikiran hukum di negara modern yang muncul pada abad ke-20. Ini dapat dilihat dari tujuan negara hukum modern, yang pada dasarnya berfokus pada kesejahteraan rakyat. Menurut Pasal 13 ayat (1) UUKK, Mahkamah Agung bertanggung jawab atas organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Kebijakan, seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUKK, meletakkan seluruh urusan peradilan, baik yang berkaitan dengan teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan keuangan, di bawah tanggung jawab Mahkamah Agung dalam satu sistem.⁴

Dengan sistem peradilan satu atap yang disebutkan dalam Penjelasan Umum UUKK ini, Mahkamah Agung adalah lembaga yang memiliki pengawasan tertinggi atas penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Dia memiliki otoritas kehakiman dalam semua urusan peradilan, baik yang berkaitan dengan teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial. Sementara Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas organisasi, administrasi, dan keuangan. Penyerahan segala urusan peradilan, baik yang berkaitan dengan teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan keuangan, kepada Mahkamah Agung menjadikannya sebagai pusat penyelenggara peradilan di Indonesia.

³ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut No. 4 Tahun 2004*, *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 1, 2010, hlm. 189

⁴ Rahmawati, Nur Aini. "Calon Perseroan dalam Pemilihan Kepala Daerah". *Dinamika Hukum*, Edisi Tahun XII No. 27, 2007.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menganalisis dari perspektif Yuridis Normatif. Penetapan metode ini didasarkan pada definisi komprehensif yang diberikan oleh Soerjono Soekanto, seorang ahli sosiologi hukum Indonesia, yang menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif melibatkan pengkajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian.⁵ Proses ini mencakup penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang dikaji. Pedoman ini diadopsi oleh tim penulis dalam penelitian ini, yang menerapkan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus. Dengan demikian, analisis masalah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek regulasi dan undang-undang yang berlaku, serta memeriksa kasus-kasus konkret yang berkaitan. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada dan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Agung dalam menjamin keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam ke-empat lingkungan peradilan.⁶ Mahkamah Agung juga memiliki fungsi mengadili dan pengawasan, yang dimana dalam hal ini Mahkamah Agung memiliki fungsi mengadili tingkat pertama hingga terakhir seluruh perselisihan kekuasaan antar pengadilan dengan pengadilan tinggi yang tempat kedudukannya tidak sederah hukum, sedangkan untuk fungsi pengawasan dapat digunakan untuk mengawasi tingkah laku dan kinerja para Hakim dalam suatu pengadilan, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk memberi teguran dan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu, hal ini dapat dilakukan dengan cara buat surat tersendiri ataupun melalui surat edaran.

Dalam menjamin keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki peran, sebagai berikut:

1. Penjaga Konstitusi
Mahkamah Agung memiliki peran utama untuk menjaga konstitusi suatu negara dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan ataupun Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Agung juga memiliki untuk wewenang untuk membatalkan suatu Undang-Undang apabila dianggap tidak Konstitusional.
2. Penafsir Hukum
Sebagai pihak Preseden, Mahkamah Agung dapat menafsirkan Hukum dan melakukan pemberian keputusan bagi kasus-kasus serupa di masa depan, dalam hal ini Keputusan Mahkamah Agung akan menjadi acuan bagi pengadilan yang lebih rendah dan memberikan petunjuk terkait hukum yang seharusnya diterapkan
3. Pemutus Sengketa
Sebagai lembaga terakhir dalam sistem peradilan, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk memutuskan sengketa hukum yang diajukan kepadanya, termasuk sengketa antar individu dengan individu, individu dengan pemerintah atau sengketa antar pemerintah dengan pemerintah.
4. Pengawas Pemerintah
Sebagai pengawas Mahkamah Agung memiliki fungsi terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, apabila terdapat tindakan pemerintah yang dianggap

⁵ Soekanto, Soerjono. (2020). Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Press. Jakarta: hal. 29.

⁶ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

melanggar hukum atau konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau memberikan perintah agar menghentikan tindakan tersebut.⁷

Selain peran, Mahkamah Agung juga memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan tujuannya untuk menegakkan keadilan dalam sistem peradilan, yaitu:

1. Kasasi
Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk memeriksa dan menerima permohonan kasasi, apabila terdapat permohonan kasasi oleh penerima keputusan pengadilan tingkat lebih rendah yang merasa dirugikan.
2. Judicial Review
Mahkamah Agung dapat melakukan judicial review terhadap Undang-Undang ataupun peraturan yang diketahui tidak sesuai dengan konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Agung dapat membatalkan Undang-Undang atau peraturan yang dianggap Inkonstitusional melalui judicial review.
3. Penyelesaian Sengketa antara Pengadilan
Mahkamah Agung merupakan lembaga terakhir yang memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa antar pengadilan yang berada di tingkat yang sama, Mahkamah Agung juga dapat memberikan interpretasi, serta panduan hukum yang konsisten apabila terdapat perbedaan pendapat di antara pengadilan-pengadilan tersebut.
4. Pengawasan Etika
Mahkamah Agung juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi Hakim, terkait etika dan juga perilaku, apabila dalam penegakan hukum terjadi pelanggaran etika atau kelalaian, Mahkamah Agung bisa mengambil tindakan disiplin terhadap hakim yang terlibat.

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan kepastian Hukum di Indonesia. dengan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa hukum yang kompleks antar pengadilan, melakukan *judicial review* untuk membatalkan regulasi hukum yang dianggap inkonstitusional, dalam hal ini Mahkamah Agung juga memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga Mahkamah Agung menjadi lembaga yang sangat vital dan penting dalam menjaga sistem peradilan yang adil dan dapat dipercaya.

Sebagai Pengadilan Negara Tinggi, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Kasasi yang memiliki tugas untuk membina keseragaman dalam penegakan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar,⁸ hal ini juga bisa diartikan bahwa Mahkamah Agung memiliki peran dalam memastikan bahwa Hukum yang ada di Indonesia dapat ditegakkan secara adil dan bersifat netral ataupun tidak memihak pihak manapun, serta dapat melakukan pengawasan kinerja sistem peradilan secara keseluruhan.

Sejauh mana Efektivitas sistem peradilan MA dalam menangani suatu perkara?

Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, dengan efektivitasnya terlihat dalam menangani perkara kasasi, peninjauan kembali, dan menjaga keseragaman penerapan hukum.

⁷ Syaiful, "Peran dan Fungsi Mahkamah Agung di Sistem Peradilan", Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2023

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tugas Pokok dan Fungsi", diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

Peran sebagai Pengadilan Kasasi dan Peninjauan Kembali:

MA berfungsi sebagai pengadilan kasasi, yang berarti ia menangani perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Selain itu, MA juga memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung (MA) berperan sebagai pengadilan kasasi dan peninjauan kembali (PK) untuk memastikan keseragaman dan keadilan dalam penerapan hukum, memeriksa ulang putusan pengadilan di bawahnya, dan meninjau kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Peran sebagai Pengadilan Kasasi:

- Memeriksa Ulang Putusan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya (seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding).
- Membina Keseragaman Penerapan Hukum, Fungsi utama MA sebagai pengadilan kasasi adalah untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum, agar hukum di Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar.
- Menguji Putusan, Mahkamah Agung menguji apakah putusan pengadilan di bawahnya telah benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Putusan Kasasi, Jika MA menemukan bahwa putusan pengadilan di bawahnya tidak sesuai dengan hukum, MA dapat membatalkan putusan tersebut dan memberikan putusan baru.

Peran sebagai Pengadilan Peninjauan Kembali (PK):

- Meninjau Kembali Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Mahkamah Agung juga berwenang untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan yang sudah tidak dapat diganggu gugat).
- Alasan Peninjauan Kembali, Peninjauan kembali dapat diajukan jika ada alasan-alasan tertentu, seperti ditemukannya fakta baru (novum) atau adanya putusan yang bertentangan dengan putusan lain yang sama.
- Putusan PK, Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, maka putusan yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dapat dibatalkan dan perkara dapat diadili kembali.

Menjaga Keseragaman Penerapan Hukum

MA berperan penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Putusan MA dapat menjadi preseden atau yurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. MA bertugas memeriksa kesesuaian penerapan hukum dalam putusan-putusan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, MA berperan sebagai penjaga agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga di seluruh tingkatan peradilan. Namun, ada kritik bahwa putusan-putusan MA terkadang cenderung bersifat legal-formal dan kurang mempertimbangkan keadilan substantif. Hal ini menjadi perdebatan, terutama dalam kasus yang menyangkut masyarakat rentan, seperti perkara agraria atau sengketa ketenagakerjaan, di mana norma hukum formal sering kali tidak cukup untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, tantangan bagi MA adalah bagaimana menyeimbangkan prinsip legalitas dan keadilan dalam setiap putusannya.⁹

⁹ Dimas Gibran Satrio Utomo, Peran Mahkamah Agung dalam Menegakkan Prinsip Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia

Efektivitas dalam Memutus Perkara

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung berhasil memutus 20.562 perkara dari total 20.761 perkara yang diterima, menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan perkara. Efektivitas Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara merupakan topik yang kompleks dan terus menjadi perhatian publik. Berikut adalah beberapa poin penting terkait efektivitas MA dalam memutus perkara:

Produktivitas Pemutusan Perkara:

- MA telah menunjukkan peningkatan produktivitas dalam memutus perkara. Dalam beberapa tahun terakhir, MA berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas 90% dari beban perkara yang diterima.
- Hal ini menunjukkan upaya MA dalam mengatasi tumpukan perkara dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
- Data terbaru menunjukkan bahwa MA berhasil memutus perkara sebesar 99,47% dari beban perkara yang mencapai 27.512 perkara.¹⁰

Ketepatan Waktu Pemutusan Perkara:

- Selain produktivitas, ketepatan waktu pemutusan perkara juga menjadi indikator penting efektivitas MA.
- MA terus berupaya mempercepat proses pemutusan perkara dengan menerapkan berbagai inovasi dan perbaikan sistem.
- Sebanyak 98,89% perkara diputus kurang dari 3 bulan.
- Ketepatan waktu memutus perkara tahun 2021 sebesar 97,77%. Angka capaian ini merupakan yang tertinggi capaian tertinggi dalam sejarah penanganan perkara Mahkamah Agung.

Wewenang Lain yang Diatur Undang-Undang

Selain wewenang yang disebutkan di atas, MA juga memiliki wewenang lain yang diatur oleh undang-undang, seperti menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, *“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”* Kewenangan Mahkamah Agung tersebut kemudian dielaborasi lagi dalam UU MA antara lain sebagai berikut meliputi:

- a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - permohonan kasasi;
 - sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - permohonan peninjauan kembali.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, perkara tersebut adalah:
 - putusan praperadilan;
 - perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;

¹⁰ Kepaniteraan Mahkamah Agung, laporan keadaan perkara per tanggal 31 Desember 2021.

- perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Mahkamah Agung berwenang juga:

- melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
- melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan yang ada di bawahnya;
- meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan yang berada di bawahnya;
- memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya;
- memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi;
- dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Segala urusan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Jadi apakah sistem peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menangani suatu perkara sudah efektif? Secara keseluruhan, MA telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pemutusan perkara. Namun, upaya perbaikan terus menerus diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memenuhi harapan masyarakat akan peradilan yang adil, cepat, dan transparan. Hal ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung (MA) meningkat, dengan 75% responden menyatakan kepercayaan mereka terhadap lembaga ini. Survei ini dilakukan pada 16-21 Januari 2025 dengan metode *multistage random sampling* terhadap 1.220 responden.

KESIMPULAN

Berdasarkan materi di atas dapat disimpulkan bahwa Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan kepastian Hukum di Indonesia, serta memiliki tugas untuk membina keseragaman dalam penegakan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar, hal ini juga bisa diartikan bahwa Mahkamah Agung memiliki peran dalam memastikan bahwa Hukum yang ada di Indonesia dapat ditegakkan secara adil dan bersifat netral ataupun tidak memihak pihak manapun, serta dapat melakukan pengawasan kinerja sistem peradilan secara keseluruhan.

Dalam menjawab rumusan masalah kedua, terkait Efektivitas sistem peradilan MA dalam menangani suatu perkara, secara keseluruhan, MA telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pemutusan perkara. Namun, upaya perbaikan terus menerus diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memenuhi harapan masyarakat akan peradilan yang adil, cepat, dan transparan. Hal ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung (MA) meningkat, dengan 75% responden menyatakan kepercayaan mereka terhadap lembaga ini. Survei ini dilakukan pada 16-21 Januari 2025 dengan metode *multistage random sampling* terhadap 1.220 responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut No. 4 Tahun 2004, *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 1, 2010.
- Dimas Gibran Satrio Utomo, Peran Mahkamah Agung dalam Menegakkan Prinsip Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia
- Hayat, “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teori s dalam Konsep Demokrasi”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015.
- Herman Bakir, Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Kepaniteraan Mahkamah Agung, laporan keadaan perkara per tanggal 31 Desember 2021. Mahkamah Agung Republik Indonesia,”Pembaruan Peradilan Sebagai Ikhtiar Mewujudkan *Court Excellence*.”
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Tugas Pokok dan Fungsi*”, diakses dari Rahmawati, Nur Aini. “Calon Perseroan dalam Pemilihan Kepala Daerah”. *Dinamika Hukum*, Edisi Tahun XII No. 27, 2007.
- Soekanto, Soerjono. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta: hal. 29.
- Syaiful, “*Peran dan Fungsi Mahkamah Agung di Sistem Peradilan*”, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2023
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.